



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2023

Nomor : 168/S/XVIII.SMG/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Magelang Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Magelang
di
Mungkid**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2022, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp227.248.880,00; dan
- b. Kekurangan volume pekerjaan, harga satuan timpang belum disesuaikan, dan ketidaksesuaian spesifikasi atas belanja modal pada lima OPD sebesar Rp292.172.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Magelang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora), Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpangan), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Camat Ngluwar supaya menginstruksikan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengelola Gaji) pada OPD masing-masing untuk memutakhirkan data kepegawaian;
- b. Kepala DPUPR supaya menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun jadwal pengawasan atas pelaksanaan kontrak pekerjaan; dan
- c. Kepala Disparpora, Dinkes, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan selaku PPKom supaya menyusun jadwal pengawasan secara periodik atas pelaksanaan kontrak pekerjaan dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan jadwal dan tanggung jawab masing-masing, serta menginstruksikan PPTK supaya menyusun jadwal pengawasan secara periodik atas pelaksanaan kontrak pekerjaan dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan jadwal dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 68A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 68B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 16 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA

NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Magelang.